



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 82/G/2016/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;---

1. **Hj. NURLAILI.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----
2. **ANDREAS YAN LANTING, S.Sos.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, Tempat tinggal Jalan Amin Nomor. 37 Putussibau RT. 002/RW. 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----
3. **HERRY LANTING, A.Ma,PD.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Jalan Ngurah Rai Nomor. 11 Putussibau RT. 002/RW. 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----
4. **ROSALIANA PRATIWI, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Ngurah Rai Nomor. 2. RT. 002/RW. 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;-----
5. **EMILIANA BONIFASIA RAMI, S. Pd.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Muntin Palapulai Nomor. 18. RT. 001/RW. 001, Desa Palapulai, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;-----
6. **AGUSTINUS. C.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Sanggau Ledo RT. 003/RW. 002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;-----

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. THEODORUS LANTING, SE. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kom Yos Sudarso Nomor.

88. Putussibau Kota RT. 003/RW. 002, Kelurahan Putussibau

Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MARCELINA LIN, SH.**

Dan **SRI NURLIZA, SH.** Keduanya Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Firma Hukum Ranik, MARCELINA & REKAN. Beralamat

Kantor Di Jalan Sungai Landak Barat Nomor. 59. Pontianak.

Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 28 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut

sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU,

Berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor. 4

Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;-----

1.KURNIADIONO, SH, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah

Dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Kapuas Hulu;-----

2.FERDINAN ADI SAPUTRA, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi

Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Jalan Wage

Rudolf Supratman Nomor. 4 Putussibau, Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 100.2/274/600/61.06/XII/2016,

tanggal 15 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;-----

2-AGUSTINA MERDEKAWATY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kom Yos Sudarso

Nomor. 89 B. Putussibau RT. 003/RW. 003, Kelurahan

Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten

Kapuas Hulu. Dan;-----

Hal. 2 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **YULIUS KURNIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Merdeka RT. 001/RW. 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;-----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **IRENIUS KADEM, SH.** dan **FITRIANI, SH.** Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, Alamat Kantor Di Jalan Achmad Yani Nomor. 52. Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 82/PEN – DIS/2016/PTUN.PTK, tanggal 28 Nopember 2016, tentang Penetapan Lolosnya Proses Dismisal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 82/PEN-MH/2016/PTUN.PTK, tanggal 28 Nopember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 82/PEN-PP/2016/PTUN.PTK, tanggal 29 Nopember 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 82/PEN-HS/2016/PTUN.PTK, tanggal 5 Januari 2017, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;-----
5. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 82/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 2 Pebruari 2017, Tentang Masuknya Tergugat II Intervensi ; -----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti : -----

1. Berkas Perkara ; -----
2. Surat-surat bukti ; -----

Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar : -----

1. Keterangan para pihak ; -----

2. Keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 Nopember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 Nopember 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 82/G/2016/PTUN.PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 05 Januari 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.774 M2 atas nama Agustina Merdekawati, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putusbau Kota, Kecamatan Putusbau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.777 M2 atas nama Yulius Kurniadi, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putusbau Kota, Kecamatan Putusbau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;-----

ALASAN DAN DASAR GUGATAN:-----

Bahwa yang menjadi alasan dan dasar diajukannya gugatan Para Penggugat ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Pasal 47 dan

Hal. 4 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini;-----

2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui secara pasti diterbitkannya obyek Perkara aquo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.774 M2 atas nama Agustina Merdekawati dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.777 M2 atas nama Yulius Kurniadi oleh Tergugat adalah sejak dibacakan Putusan Sela Perkara Nomor : 03/PDT.G/2016/PN.PTS antara Andreas Yan Lanting, S.,Sos., DKK sebagai Penggugat melawan Magdalena, DKK sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Putusbau pada tanggal 19 Oktober 2016,dengan demikian gugatan aquo masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo yang merupakan pecahan secara sempurna dari induk Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusbau Kota, seluas \pm 3.551 M2, telah menyebabkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena Para Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusbau Kota, seluas \pm

Hal. 5 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.551 M2 karena tanah tersebut merupakan tanah warisan yang belum dibagi

kepada seluruh ahli waris alm. Yoseph Rositha Lanting dan Anna, yang tentunya menimbulkan kerugian baik moril maupun material bagi Para Penggugat;-----

4. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari orang tua bernama Yoseph Rositha Lanting dan Anna Intan, yang keduanya telah meninggal dunia dimana Yoseph Roshita Lanting meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1991 dan Anna Intan meninggal dunia pada tanggal 14 April 1999 dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama:-----

1. Nurlaili;-----
2. Andreas Yan Lanting, S., Sos;-----
3. Herry Lanting, Ama., Pd.;-----
4. Khatarina Fitriwati.;-----
5. Magdalena.;-----
6. Emiliana B. Rami, S.;-----
7. Cornelia.;-----
8. Agustinus C.;-----
9. Theodorus Lanting, SE.;-----

Anak keempat bernama Khatarina Fitriwati telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2012, oleh karena ahli waris Khatarina Fitriwati mempunyai kepentingan dalam perkara ini maka Alm. Khatarina Fitriwati sebagai Penggugat IV digantikan oleh anak almarhum selaku ahli waris bernama ROSALIANA PRATIWI, SH;-----

5. Bahwa almarhum Yoseph Roshita Lanting semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah darat tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusbau Kota, seluas \pm 3.551 M2, terletak di Jalan Kom Yos

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso, Kelurahan Putusibau Kota, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten

Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : PS. Sidai;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Achin (Toko Berkat);-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai Nyamuk;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kom Yos Sodarso;-----

6. Bahwa orang tua Para Penggugat (Yoseph Rositha Lanting) memiliki tanah tersebut diperoleh dengan cara membuka lahan kemudian dimohonkan oleh orang tua Para Penggugat selama hidupnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, untuk meningkatkan data hak dan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang bukti Hak Milik berupa sertipikat atas bidang tanah darat tersebut, selanjutnya permohonan diterima dan diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan dan setelah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan maka terbit sertifikat bidang tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusibau Kota, seluas ± 3.551 M2 atas nama Yoseph Rositha Lanting;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang seketika setelah orang tua Para Penggugat (Yoseph Rositha Lanting) meninggal dunia, maka Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah berhak menerima, memiliki barang warisan dari alm. Yoseph Rositha Lanting berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusibau Kota, seluas ± 3.551 M2;-----
8. Bahwa selanjutnya bidang tanah darat Hak Milik sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusibau Kota, seluas ± 3.551 M2 atas nama Yoseph Rositha Lanting tersebut, Para Penggugat ajukan permohonan balik nama melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan memenuhi segala syarat-syarat data pendukung dan biaya yang diperlukan maka setelah diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan, terbitlah sertifikat hak milik bidang tanah darat yang semula tercatat atas

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yoseph Rositha Lanting menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor:

465/Putusbau Kota, seluas \pm 3.551 M2, atas nama:-----

1. Nurlaili.;-----

2. Andreas Yan Lanting, S.,Sos;-----

3. Herry Lanting, Ama., Pd.;-----

4. Khatarina Fitriwati.;-----

5. Magdalena.;-----

6. Emiliana B. Rami, S.;-----

7. Cornelia.;-----

8. Agustinus C.;-----

9. Theodorus Lanting, SE.;-----

9. Bahwa setelah proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusbau Kota ke atas nama ahli waris, asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusbau Kota, dipegang oleh Penggugat II kemudian MAGDALENA mendatangi Penggugat II meminjam sertipikat tersebut dengan maksud memecah sertipikat sebatas rumahnya saja karena MAGDALENA membangun rumah dan bertempat tinggal di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusbau Kota, atas maksud MAGDALENA tersebut para ahli waris tidak keberatan, akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Putusbau Kota seyogyanya adalah hak segenap para ahli waris yang semestinya dibagi kepada masing-masing ahli waris ternyata secara diam-diam oleh MAGDALENA diajukan permohonan pemecahan sertipikat secara sempurna menjadi 2 (dua) sertipikta yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260/Putusbau Kota dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261/Putusbau Kota (obyek perkara aquo) keduanya atas nama MAGDALENA, yang selanjutnya oleh MAGDALENA dihibahkan kpad 2 (dua) orang anaknya yaitu masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.774 M2 dihibahkan kepada Agustina Merdekawati dan Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal. 8 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1261/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor :

258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.777 M2 dihibahkan

kepada Yulius Kurniadi, sehingga Para Penggugat kehilangan hak atas tanah tersebut sedangkan Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada MAGDALENA atau kepada siapapun baik dengan cara hibah, jual beli maupun peralihan lainnya;-----

10. Bahwa dilihat dari sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa, terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo, sehingga perbuatan Tergugat tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1), 14, 16, 17, 18, dan 19, karena Para Penggugat sebagai pemilik tanah tidak pernah dilibatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Putusbau (Tergugat) melakukan pengukuran di lokasi tanah obyek aquo, selain itu penerbitan obyek perkara aquo banyak keganjilan yaitu :-----

- Dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261 pada halaman Surat Ukur tercantum penunjukan dan penetapan batas oleh NURLAILI CS, sedangkan kenyataannya NURLAILI (Penggugat I) maupun Para Penggugat lainnya tidak pernah menunjukkan batas tanah, dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Penunjukan Batas;-----
- Dasar Peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261 dari seluruh ahli waris Yoseph Rositha Lanting kepada MAGDALENA adalah sama yaitu dengan cara hibah, keduanya berdasarkan Akta Hibah Nomor : 590/22/HB/PTS/2005 tanggal

Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2005 dibuat oleh dan dihadapan M. Mauluddin, SIP., M. Si.,

PPAT Wilayah Kecamatan Putusibau;-----

- Nomor Surat Ukur Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261 adalah sama yaitu Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005;-----

Tindakan tergugat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutama Azas Kepastian Hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah, Azas Tertib Penyelenggara Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dan Azas Bertindak Cepat yaitu pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, atas tindakan dari Tergugat tersebut Para Penggugat menderita kerugian moril maupun materiil, dengan demikian penerbitan obyek perkara aquo mengandung cacat hukum dan oleh karena itu patut dibatalkan dan dicabut, mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;-----

TUNTUTAN/PETITUM:-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa :-----

Hal. 10 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.774 M2 atas nama Agustina Merdekawati, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putusbau Kota, Kecamatan Putusbau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.777 M2 atas nama Yulius Kurniadi, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putusbau Kota, Kecamatan Putusbau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1260/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.774 M2 atas nama Agustina Merdekawati, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putusbau Kota, Kecamatan Putusbau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261/Putusbau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor : 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.777 M2 atas nama Yulius Kurniadi, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putusbau Kota, Kecamatan Putusbau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Januari 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. DALAM EKSEPSI:-----

Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang waktu:-----

Bahwa Tenggang waktu yang disebutkan pada Penggugat dalam gugatan yang diajukan pada penggugat tersebut TIDAK BENAR. Para penggugat sudah mengetahui atas surat keputusan Tata Usah Negara yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama YOSEPH ROSITA LANTING dikarenakan orang tua para penggugat sudah meninggal dibalik namakan para ahli waris sendiri terutama penggugat II sebagai PENERIMA KUASA pendaftarannya terjadi tahun 2004;-----
- b. Bahwa Penggugat II penerima kuasa sendiri yang mengajukan permohonan pemecahan Sertipikat induk Nomor 465 atas nama para ahli waris menjadi dua (2) persil pada tanggal 02-02-2005 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1260 seluas 1774 M² terletak di Kelurahan Putusibau kota yang sebelumnya dipecah dengan nama para ahli waris lalu para ahli waris menyerahkan kepada salah satu ahli waris yaitu : MAGDALENA dan MAGDALENA inilah yang menjual berdasarkan Akta Jual Beli kepada AGUSTINA MERDEKAWATI;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1261 seluas 1777 Meter persegi terletak di Kelurahan di Putusibau kota yang sebelumnya di pecah dengan nama para ahli waris menyerahkan pada salah satu ahli waris yaitu MAGDALENA dan MAGDALENA inilah yang menghibahkan kepada YULIUS KURNIADI berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta yang berwenang membuatnya. Jadi alasan-alasan para Penggugat mengatakan bahwa baru mengetahui sejak PUTUSAN SELA Pengadilan Negeri Putusibau pada tanggal 19 Oktober 2016 adalah tidak benar karena Pengguat II sendirilah sebagai penerima kuasa dari para ahli waris untuk mengajukan pendaftaran nama para ahli waris mengajukan permohonan pemecahan sertipikat hak milik nomor 46 dan penghibahan juga ditanda tangani oleh penerima kuasa yaitu Penggugat II (ANDREAS YAN LANTING, S.Sos);-----

Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata

Usaha Negara Pasal 55 yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh penggugat maka gugatan yang diajukan oleh para penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa yang menjadi oleh objek sengketa adalah:-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1260/2005 seluas 1774 M² terletak di Kelurahan Putusibau kota tercatat atas nama AGUSTINA MERDEKAWATI;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1261/2005 seluas 1777 M² terletak di Kelurahan di Putusibau kota tercatat atas nama YULIUS KURNIADI;-----

2. Bahwa para penggugat telah mengetahui adanya pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengukur tanah yaitu permohonan pemecahan sertipikat hak milik nomor 465 atas nama para ahli waris. Dengan demikian pernyataan para penggugat secara sadar tidak pernah melihat adanya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengukur tanah yang bersangkutan TIDAK BENAR;-----

3. Berdasarkan uraian tersebut maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur yang berlaku sebab dikeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1260/2005 seluas 1774 M² terletak di Kelurahan Putusibau kota tercatat atas nama AGUSTINA MERDEKAWATI;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1261/2005 seluas 1777 M² terletak di Kelurahan di Putusibau kota tercatat atas nama YULIUS KURNIADI;-----

TELAH SESUAI DENGAN:-----

1. Berdasarkan pasal 19 (ayat 1) (ayat 2) (ayat 3) dan (ayat 4) tentang Pendaftaran Tanah Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah;-----

Olek karena itu alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memutuskan sebagai berikut :---

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;-----

2. Menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1260/2005 seluas 1774 M² terletak di Kelurahan Putusibau kota tercatat atas nama AGUSTINA MERDEKAWATI;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1261/2005 seluas 1777 M² terletak di Kelurahan di Putusibau kota tercatat atas nama YULIUS KURNIADI;-----

4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tertanggal 2 Pebruari 2017 yang pada intinya bertetap pada gugatan semula, selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pemegang sertipikat objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 23 Januari 2017 telah menerima surat tertanggal 12 Januari 2017 dari pemohon intervensi melalui Kuasa Hukumnya, sebagai pemegang obyek sengketa masing-masing atas nama

Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Merdekawaty dan Yulius Kurniadi yang akan masuk sebagai pihak

dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2017, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 82/G/2016/PTUN.PTK tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama pemegang obyek sengketa dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitumnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dibenarkan dan yang tidak bertentangan dengan uraian eksepsi dan jawaban berikut ini;-----

2. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu (daluarsa);-----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Namun dalam perkembangan praktek hukum tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 dalam halaman 5 angka V poin ke (2) yang memberikan petunjuk bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana

Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Bahwaberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau dalam Perkara daftar Nomor: 03/PDT.G/2016/PN.PTS. tanggal 19 Oktober 2016, yang bersama ini TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2 lampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2, ternyata objek sengketa Tata Usaha Negara a quo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:1260/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005, luas 1.774. M2 terakhir tercatat atas nama Agustina Merdekawati dan Sertifikat Hak Milik Nomor:1261/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005, luas 1.777. M2 terakhir tercatat atas nama Yulius Kurniadi, telah pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Putussibau yang diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat an sich pada tanggal 23 Juni 2016; Bahwa dari dalil-dalil posita dan petitum Gugatanperkara Nomor: 03/PDT.G/2016/PN.PTS. tanggal 23 Juni 2016 tersebut, antara lain di dalam posita 5 Para Penggugat mendalilkan “ bahwa ada kelalaian dari pihak Tergugat V dengan melakukan pemecahan sertipikat menjadi 2 (dua) tanpa melakukan koordinasi kepada Para Penggugat pada saat pengukuran dan bahkan Tergugat V mencantumkan nama Penggugat II (Nurlaili CS) sebagai penunjuk dan penetapan batas dalam sertipikat Hak Milik bernomor 1260 dan 1261 atas nama Tergugat I,dst”, Kemudian di dalam posita 8 Para Penggugat mengatakan, “ bahwadst, Dengan Akta Hibah Asli tapi mendapatkannya dengan cara menipu Penggugat I, Tergugat I menguasai sertipikat Hak Milik Nomor : 1260 dan 1261,.....dst;-----

Bahwa selanjutnya di dalam posita 11 Para Penggugat menegaskan kembali pengetahuannya terhadap adanya ke 2 (dua) sertipikat objek

Hal. 16 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, yaitu dengan mengatakan ..." bahwa Para Penggugat mengetahui jika sertifikat tanah atas nama Yoseph Rosita Lanting telah terbagi 2 (dua) menjadi milik Tergugat II dan Tergugat II adalah sekitar bulan April 2015," demikian pula di dalam posita 17, 18, 20, 23, 26 dan petitum 3, 8, 10, 11, lagi-lagi Para Penggugat secara berulang-ulang menyebutkan kedua sertifikat objek sengketa, bahkan meminta agar saudaranya yang bernama MAGDALENA (orang tua Tergugat II Intervensi 1, 2) memperlakukan ke (2) bidang tanah sertifikat objek sengketa a quo sama dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 406 yaitu dibagi menjadi 6 (enam) petak/sertipikat;-----

Bahwa selain dari itu berdasarkan surat-surat yang dibuat sendiri oleh PARA PENGGUGAT yaitu:-----

- a. Akte Hibah Nomor: 590/22/HB/PTS/ 2005 tanggal 27 April 2005 yang dibuat di hadapan M. MAULUDDIN, S ip. M.Si Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Putussibau, PARA PENGGUGAT nyata-nyata telah mengibahkan tanah Sertifikat objek sengketa Hak Milik Nomor: 1261/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1777. M2 kepada saudaranya bernama MAGDALENA (orang tua TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2);-----
- b. Surat Pernyataan penyerahan tanah tertanggal 28 Desember 2008, PENGGUGAT VI telah menyerahkan tanah warisannya kepada Tergugat II Intervensi 1;-----
- c. Surat permohonan Pembatalan sertipikat tanggal 14 Maret 2016;-----
- d. Surat tanggapan Tergugat Nomor: 600.13/100/61.06/IV/2016 tanggal 14 April 2016 Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat;-----
- e. Surat testimoni yang dibuat oleh anak-anak PENGGUGAT I (Hj. NURLAILI) tertanggal 22 Juli 2016 dan surat-surat yang lain, telah sangat jelas, nyata dan terang benderang bahwa sebenarnya Para Penggugat

Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui adanya ke 2 (dua) sertifikat objek sengketa a quo sejak tanggal 2 Februari 2005, atau setidaknya pada tanggal 23 Juni 2016, yaitu pada waktu Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau; Karena itu Tergugat II Intervensi 1, 2 menolak keras dalil posita 2 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui secara pasti adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat objek sengketa sejak dibacakannya putusan sela perkara Nomor: 03/PDT.G/2016/PN.PTS. tanggal 19 Oktober 2016, sebab dalil tersebut sama sekali tidak benar, penuh dengan rekayasa dan kebohongan yang nyata untuk tujuan mengelabui Majelis Hakim guna menghindari/menyimpang ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya memberikan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa dengan demikian merujuk pada kaedah-kaedah hukum diatas, nyata dan terbukti bahwa Gugatan perkara a quo yang didaftarkan Para Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2016 telah lewat waktu (daluarsa), sehingga sudah sepatutnya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----

3. Eksepsi Kewenangan Absolut:-----

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Pengadilan Tata

Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa penggalan penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : bahwa istilah “sengketa” yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum....dst; Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apabila sengketa tersebut memenuhi 3 (tiga) criteria sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif yaitu:-----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);----
2. Subjek sengketanya adalah orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengketa timbul di bidang Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;-----

Bahwa sesuai dengan criteria ketiga di atas, maka yang menjadi pertanyaan dan perlu mendapatkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim apakah sengketa dalam perkara ini timbul di bidang Tata Usaha Negara yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, atau apakah inti / pokok yang dipersalkan oleh Para Penggugat adalah mengenai perbedaan penerapan hukum dalam rangka penerbitan objek sengketa ataukah persoalan hak atas tanah; Sebab bila ternyata ditemukan fakta hukum bahwa inti/substansi persoalannya terletak pada proses penerbitan sertifikat maka berarti sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya, tetapi apabila inti persoalannya terletak pada hak atas tanah apalagi merupakan warisan yang belum terbagi sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka tentang apakah benar tanah sertifikat objek sengketa merupakan warisan yang belum terbagi dan siapakah yang sesungguhnya berhak atas tanah objek sengketa, maka hal ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan Para PENGUGAT di dalam posita surat gugatannya yaitu:-----

- Di dalam posita 3 Para Penggugat mengatakan : "bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo yang merupakan pecahan secara sempurna dari induk sertifikat Hak Milik Nomor : 465 / Putussibau Kota..... dst, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum Yoseph Rositha Lanting dan Anna yang tentunya menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Para Penggugat";-----

Hal. 20 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam posita 4, Para Penggugat mengatakan: bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari orangtua bernama Yoseph Rositha Lanting dan Anna Intan, keduanya telah meninggal duniadst, dengan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak kandung yaitu:-----
 1. HJ. Nurlaili;-----
 2. Andreas Yan Lanting;-----
 3. Herry Lanting A.Ma.Pd;-----
 4. Khatarina Fitriwati (telah meninggal dunia);-----
 5. Magdalena;-----
 6. Emilia Bonifasia Rami;-----
 7. Cornelia;-----
 8. Agustinus C;-----
 9. Theodorus Lanting,SE,dst;-----
- Di dalam posita 5 Para Penggugat mengatakan : bahwa almarhum Yoseph Rositha Lanting semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa sebidang tanah darat tercatat dalam sertipikat Hak Milik Nomor : 465 / Putussibau Kota... dst, yang diperoleh dengan cara membuka lahan, kemudian untuk mendapatkan kepastian hukum atas bidang tanah tersebut orangtua Para Penggugat mengajukan permohonan,hingga akhirnya TERGUGAT menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 465 / Putussibau Kota;-----
- Kemudian di dalam posita 7 Para Penggugat mengatakan : bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang ... dst,maka seketika setelah orangtua Para Penggugat meninggal dunia Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah berhak menerima, memiliki, barang warisan dari almarhum Yoseph Rositha Lanting berupa tanah sertipikat hak milik Nomor 465 /Putussibau Kota seluas 3.551 M2, ternyata secara keseluruhan inti pokok / substansi Gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai harta peninggalan almarhum Yoseph Rositha Lanting berupa bidang tanah sertipikat hak Milik Nomor: 465/ Putussibau Kota seluas 3.155 M2 yang telah dipisah menjadi sertipikat

Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik bernomor 1260 dan 1261 yang merupakan tanah warisan yang belum dibagi kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli warisnya, sehingga sekalipun yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa sertifikat akan tetapi karena inti/pokok persoalannya adalah mengenai hak kewarisan PARA PENGGUGAT atas tanah peninggalan almarhum Yoseph Rositha Lanting yang belum terbagi, maka Pengadilan tata usaha negara Pontianak tidak berwenang mengadil perkara a quo;-----

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor: 22K/TUN /1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor: 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang pada pokoknya berisi kaedah hukum sebagai berikut: “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam perkara tersebut meyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa peredata”;-----

4. Bahwa sekedar untuk diketahui Yang Mulia Majelis Hakim, sesungguhnya Para PENGGUGAT telah mendapatkan bagian atas tanah/harta peninggalan almarhum Yoseph Rositha Lanting yaitu bidang tanah yang letak/lokasinya berhadapan dengan tanah yang sertifikat yang kini dijadikan objek sengketa, namun seperti halnya Para Penggugat mengingkari pengetahuannya atas adanya kedua sertifikat objek sengketa yang menurut Para Penggugat baru diketahui sejak dibacakannya putusan sela perkara Nomor: 03/PDT.G/2016/PN.PTS. tanggal 19 Oktober 2016, padahal sebenarnya para Penggugat telah mengetahui jauh sebelumnya yaitu sebagaimana dapat dilihat dan diketahui dari dalil-dalil posita dan petitum di atas, ternyata terhadap pembagian waris yang telah dilakukan Yoseph Rositha Lanting semasa hidupnya pun dingkari, maka untuk menguji apakah

Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT masih berhak atas tanah yang nyata-nyata telah dibagi waris, seharusnya persoalan ini diuji terlebih dahulu melalui sengketa keperdataan di Peradilan umum, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana Tergugat II Intervensi 1, 2 kemukakan diatas, jelas bahwa gugatan Para PENGGUGAT bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat II Intervensi 1, 2 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara a quo; -----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2 mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 1,2 dan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaar);

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I, II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan karenanya menjadi bagian dari uraian jawaban pokok perkara;-----
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I, II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT baik dalam posita maupun petitumnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan dan yang tidak bertentangan dengan uraian jawaban berikut ini;-----

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT pada point 4,5,6,7 dan 8 bahwa

PARA PENGGUGAT dan orang tua TERGUGAT II INTERVENSI I, II bernama MAGDALENA adalah saudara kandung dari bapak bernama Yoseph Rosita Lanting dan ibu bernama Anna Intan keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa bidang tanah sebagai harta warisan yaitu :-----

- a. Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 406 / Putussibau Kota Gambar Situasi Nomor 611/1980 tanggal 3 November 1980 dan saat ini setempat dikenal sebagai Jalan Komyos Sudarso;-----
- b. Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 465/Putussibau Kota Gambar Situasi Nomor; 612/1980 tanggal 3 November 1982; dan saat ini setempat dikenal sebagai Jalan Komyos Sudarso;-----
- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal orang tua Penggugat yang ditempati hingga akhir hayatnya terletak di Jalan Amin Nomor 37 dengan batas-batas;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;-----

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abang Masdarudin;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Awang/ Suryati;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Antonius;-----

- d. Sebidang tanah terletak di Jalan Swadaya ukuran Panjang 30 Meter dan lebar 50 meter dengan batas-batas;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Loho;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Swadaya;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Lawing;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ida Manan;-----

4. Bahwa tetapi tidak benar dalil para PENGGUGAT bahwa bidang tanah sertifikat hak milik Nomor: 465/ Putussibau Kota Gambar Situasi Nomor: 611/1980 tanggal 3 November 1982 seluas 3.551 M2 yang kemudian

Hal. 24 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah menjadi objek sengketa masing-masing Sertifikat Hak Milik

Nomor:1260/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1774. M2 terakhir tercatat atas nama Agustina Merdekawati dan Sertifikat Hak Milik Nomor:1261/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1777. M2 terakhir tercatat atas nama Yulius Kurniadi adalah harta warisan alm Yoseph Rosita Lanting yang belum di bagi sebab baik para PENGUGAT maupun orang tua TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2 masing-masing telah mendapatkan hak dan bagian atas harta peninggalan alm YOSEPH ROSITA LANTING ;-----

5. Bahwa semasa hidupnya pada sekira tahun 1982 alm Yoseph Rosita Lanting telah membagi sebagian hartanya yaitu dua bidang tanah sertipikat hak milik Nomor : 406/Putussibau Kota Gambar Situasi Nomor 611/1980 tanggal 3 November 1982 dan tanah sertipikat hak milik Nomor: 465 / Putusibau Kota Gambar Situasi Nomor: 612/1980 tanggal 3 November 1982 kepada Para Penggugat dan orang tua TERGUGAT II INTERVENSI I, II. sertipikat hak milik Nomor : 406/Putussibau Kota Gambar Situasi Nomor 611/1980 tanggal 3 November 1982 dibagikan/diberikan kepada 6 orang anaknya yaitu Nurlaili, Herry Lanting,Khatarina Fitriwati, Emiliana Bonifasia Rami,Kornelia Lanting dan Theodurus Lanting dan telah dilakukan pemecahan sertipikat induk dan para Penggugat telah mendapatkan sertipikat masing-masing yaitu sertipikat Hak Milik Nomor: 1100 atas nama Theodorus, Sertipikat hak Milik Nomor : 1101 atas nama Emilia, sertipikat Nomor : 1098 atas nama Nurlaili, sertipikat Nomor: 1097 atas nama Herry Lanting dan sertipikat Nomor: 1102 atas nama Rosaliana (anak dari Khatarina Fitriwati) dan sedangkan tanah bagian Kornelia Lanting oleh Penggugat II disertipikatkan atas namanya sendiri yaitu Sertipikat Nomor: 1096 atas nama Andreas Yan Lanting atas perbuatannya tersebut saat ini PENGGUGAT II diajukan sebagai

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT oleh saudaranya bernama KORNELIA di Pengadilan Negeri

Putusibau atas perbuatan melawan hukum menguasai dan menerbitkan sertifikat milik Kornelia menjadi atas namanya;-----

6. Bahwa selanjutnya sertifikat Nomor: 465 / Putusibau Kota Gambar Situasi Nomor: 612/1980 tanggal 3 November 1982 yang letak /posisinya dibelakang tanah sertifikat nomor: 406/Putussibau Kota oleh alm Yoseph Rosita Lanting dibagikan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu MAGDALENA (orang tua TERGUGAT II INTERVENSI I, II) dan AGUSTINUS LANTING (PENGGUGAT VI) bahwa sedangkan tanah –tanah peninggalan alm Yoseph Rosita Lanting yang lain yaitu tanah di Jalan Amin nomor 37 dan tanah di Jalan Swadaya saat ini ditempati, dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh ANDREAS YAN LANTING (PENGGUGAT II);-----

7. Bahwa sejak alm Yoseph Rosita Lanting membagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya, orang tua Tergugat II Intervensi I, II langsung mengurus,menguasai, mengusahakan tanah bagiannya tersebut dan membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama anak-ankanya, karena saudara-saudaranya (para Penggugat) telah mengurus pemecahan sertifikat hak milik Nomor : 406/Putussibau Kota Gambar Situasi Nomor: 611/1980 tanggal 3 November 1982 dan telah terbit sertifikat atas namanya masing-masing, orang tua TERGUGAT II INTERVENSI I, II yang juga berniat mengurus pemecahan sertifikat Nomor: 465 / Putusibau Kota Gambar Situasi Nomor: 612/1980 tanggal 3 November 1982 berkompromi dengan PENGGUGAT VI selanjutnya karena PENGGUGAT VI pindah tugas dan berdinan di daerah Bengkayang PENGGUGAT VI maka PENGGUGAT VI menyerahkan pengurusan tanah miliknya kepada kakaknya bernama MAGDALENA (orang tua TERGUGAT II INTERVENSI I, II);-----

8. Bahwa sertifikat hak milik Nomor : 465/Putussibau Kota Gambar Situasi Nomor 612/1980 tanggal 3 November 1982 masih atas nama ahli waris dan selama ini PENGGUGAT II lah yang mengurus pemecahan –pemecahan

Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat selain karena PENGGUGAT II sebagai saudara laki-laki tertua dalam keluarga PENGGUGAT II juga yang memegang dan menguasai surat-surat sertipikat tanah peninggalan alm Yoseph Rosita Lanting selanjutnya orang tua TERGUGAT II INTERVENSI I, II menyerahkan pengurusan pemecahan sertipikat tersebut kepada PENGGUGAT II.;-----

9. Bahwa sertipikat objek sengketa terbit adalah berdasarkan permohonan pemecahan sertipikat yang diajukan oleh PENGGUGAT II dengan melengkapi persyaratan-persyaratan untuk sertipikat, PENGGUGAT II mengajukan surat permohonan pemecahan, menandatangani serta mengajukan kepada TERGUGAT dengan melengkapi atau melampirkan syarat-syarat yang ditentukan TERGUGAT antara lain sertipikat asli, foto copi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, (SPPT PBB), copi KTP dan KK Pemohon, (PENGGUGAT II), surat pernyataan pemecahan, alasan pemecahan dan gambar lokasi tanah yang akan di pecah, surat kuasa dan mengisi beberapa formulir yang telah disediakan TERGUGAT. berdasarkan permohonan pemecahan sertipikat yang diajukan oleh PENGGUGAT II selanjutnya diatas tanah yang dikuasai orang tua TERGUGAT II INTERVENSI terbit dua sertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:1260/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1774. M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor:1261/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1777. M2 oleh karena itu maka penerbitan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;-----
10. Bahwa karena PENGGUGAT VI sejak awal menyerahkan pengurusan tanah bagiannya tersebut kepada saudaranya yaitu orang tua TERGUGAT

Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II INTERVENSI I, II maka selanjutnya kedua sertifikat objek sengketa menjadi atas nama MAGDALENA. Bahwa peralihat dari ahli waris kepada Magdalena adalah berdasarkan Akte Hibah Nomor: 590/21/HB/PTS/2005 tanggal 27 April 2005 dibuat dihadapan M. Mauluddin, S.IP .M.Si selaku Pejabat pembuat Akte Kecamatan Putusibau dan berdasarkan Akte Hibah Nomor: 590/22/HB/PTS/2005 tanggal 27 April 2005 dibuat dihadapan M. Mauluddin, S.IP .M.Si selaku Pejabat pembuat Akte Kecamatan Putusibau, PENGGUGAT II selaku kuasa dari saudara-saudaranya (PARA PENGGUGAT) menghibahkan sertifikat objek sengketa kepada MAGDALENA sehingga kedua sertifikat objek sengketa beralih nama dari atas nama ahli waris alm Yoseph Rosita Lanting (para PENGGUGAT) menjadi atas MAGDALENA;-----

11. Bahwa selanjutnya perolehan TERGUGAT II INTREVENSI I atas sertifikat objek sengketa adalah dari membeli kepada PENGGUGAT VI sebagaimana surat keterangan jual beli lahan tanggal 06 Agustus 2008 dan surat pernyataan tanggal 28 Desember 2008 dengan di saksi oleh Andreas Yan Lanting (PENGGUGAT II) dan Emiliana B. Rami (PENGGUGAT V) PENGGUGAT VI menjual tanah Sertipikat Hak milik Nomor 1260 luas 1.774 M2 kepada TERGUGAT II INTERVENSI I. Bahwa oleh karena sejak awal pengurusan sertifikat PENGGUGAT VI diserahkan kepada Magdalena dan berdasarkan jual beli antara PENGGUGAT VI dengan TERGUGAT II INTERVENSI I dimana secara hukum tanah milik PENGGUGAT VI telah beralih kepada TERGUGAT II INTERVENSI I selanjutnya untuk formalitas peralihan hak, Magdalena selaku pemberi hibah menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor:1260/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1774. M2 kepada TERGUGAT II INTERVENSI I selaku penerima hibah sebagaimana akte Hibah Nomor: 113/HIB/KH/2010 TANGGAL 10 Maret 2010;-----

Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sedangkan perolehan TERGUGAT II INTERVENSI II atas objek

sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor:1261/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1777. M2 adalah berdasarkan hibah. Bahwa peralihat dari ahli waris kepada Magdalena adalah berdasarkan Akte Hiban Nomor: 590/22/HB/PTS/2005 tanggal 27 April 2005 dibuat dihadapan M. Mauluddin, S.IP .M.Si selaku Pejabat pembuat Akte Kecamatan Putusibau. PENGGUGAT II selaku kuasa dari saudara-saudara (Para PENGGUGAT) selaku Penghibah dan MAGDALENA selaku Penerima hibah atas tanah hak milik Nomor; 1261 Surat Ukur tanggal 2 Februari 2005 Nomor: 258/ Pst Kota /05 luas 1.777 M2 selanjutnya berdasarkan Akte Hiban Nomor: 590/92/HB/PTS/2007 tanggal 12 November 2007 dibuat dihadapan M. Mauluddin, S.IP .M.Si selaku Pejabat pembuat Akte Kecamatan Putusibau Magdalena selaku pemberi hibah menghibahkan tanah sertipikat Nomor: 1261 / Putussibau Kota kepada Yulius Kuniadi (TERGUGAT II INTERVENSI II);-----

Dengan demikian dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa para PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui adanya peralihan dari ahli waris kepada MAGDALENA adalah suatu kebohongan yang nyata sebab berdasarkan Akte Hiban Nomor: 590/21/HB/PTS/2005 tanggal 27 April 2005 dibuat dihadapan M. Mauluddin, S.IP .M.Si selaku Pejabat pembuat Akte Kecamatan Putusibau dan Akte Hiban Nomor: 590/22/HB/PTS/2005 tanggal 27 April 2005 dibuat dihadapan M. Mauluddin, S.IP .M.Si selaku Pejabat pembuat Akte Kecamatan Putusibau PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT II menghibahkan tanah sertipikat objek sengketa kepada MAGDALENA, sedangkan MAGDALENA adalah bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan saudaranya yaitu PENGGUGTA VI selanjutnya MAGDALENA menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor:1260/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor:

Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1774. M2 milik

PENGUGAT VI kepada TERGUGAT II INTERVENSI I karena antara PENGUGAT VI DAN TERGUGAT II INTERVENSI I sudah terjadi jual beli sedangkan tanah bagiannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:1261/ Putussibau Kota tanggal 02 Februari 2005 Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 luas 1.777 dihibahkan kepada anaknya (TERGUGAT II INTERVENSI II) berdasarkan Akte Hibah Nomor: 590/92/HB/PTS/2007 tanggal 12 November 2007 dibuat dihadapan M. Mauluddin, S.IP .M.Si selaku Pejabat pembuat Akte Kecamatan Putussibau sehingga dengan demikian jelas penerbitan sertipikat dan peralihan hak atas objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2), ayat (3) ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria jo pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karenanya gugatan Para Penggugat harus lah di tolak;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas TERGUGAT II INTERVENSI I, II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I, II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI adalah tepat dan berdasar hukum;-----
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT I dan II tidak dapat di terima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan para PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak dapat diterima-----

Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2017 yang pada intinya bertetap pada Jawaban Tergugat semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P- 28, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

- 1 P. 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1260/Putussibau Kota, Tanggal 02 Pebruari 2005, Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005, Tanggal 2 Pebruari 2005, Luas 1.774 M2, Atas Nama Agustina Merdekawati.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 2 P. 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 1261/Putussibau Kota, Tanggal 02 Pebruari 2005, Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005, Tanggal 2 Pebruari 2005, Luas 1.777 M2, Atas Nama Yulius Kurniadi.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 3 P. 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 465/Putussibau Kota, Tanggal 3 Nopember 1982, Semula Atas Nama Yoseph Rositha Lanting Kemudian Beralih Atas Nama Nurlaili Dkk. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 4 P. 4 : Surat Keterangan Waris, Tanggal 30 September 2002. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 5 P. 5 : Surat Pernyataan Dari Hj. Nurlaili Yoseph Rositha Lanting, Tanggal 21 Nopember 2016. (Fotokopi Sesuai Asli);-----

Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 P. 6 : Surat Pernyataan Dari Andreas Yan L, S.Sos, Tanggal 21
Nopember 2016. (Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 7 P. 7 : Surat Pernyataan Dari Emeliana Banifasia Rami, S.Pd,
Tanggal 21 Nopember 2016. (Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 8 P. 8 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor:
3/Pdt.G/2016/PN. Pts, Tanggal 19 Oktober 2016.(Fotokopi
Sesuai Dengan Salinan);-----
- 9 P. 9 : Surat Pernyataan Dari Yohannes Husin, Tanggal 23 Februari
2017.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 10 P. 10 : Surat Pernyataan dari Yohannes Husin, Tanggal 23 Pebruari
2017.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 11 P. 11 : Surat Pernyataan Dari Hj. Nurlaili Yoseph Rositha Lanting,
Tanggal 23 Februari 2017.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 12 P. 12 : Surat Pernyataan Dari Andreas Yan L, S.Sos, Tanggal 23
Februari 2017.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 13 P. 13 : Surat Pernyataan Dari E. Herry Lanting, A. Ma. Pd, Tanggal
23 Februari 2017.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 14 P. 14 : Surat Pernyataan Dari Emiliana Bonifasia Rami, S.Pd,
Tanggal 23 Februari 2017.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 15 P. 15 : Surat Pernyataan Dari Theodorus Lanting, SE, Tanggal 23
Februari 2017.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 16 P. 16 : Surat Nikah Yoseph Rosita Lanting Dengan Anna Intan,
Tanggal 24 Oktober 1983.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 17 P. 17 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 160/RS-A/1991, Tanggal
18 Maret 1991, Atas Nama Yoseph Rositha Lanting. (Fotokopi
Sesuai Asli);-----
- 18 P. 18 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/12/RSUD/SET-C,
Tanggal 21 Maret 2017, Atas Nama Anna Intan. (Fotokopi
Dari Fotokopi);-----

Hal. 32 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 P. 19 : Surat Kawin, Atas Nama Ambrosius AN Dengan Katarina Fitriwati, Tanggal 20 April 1982. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 20 P. 20 : Surat Keterangan Meninggal Nomor: 445/836/RSUD/YAN-A, Tanggal 27 September 2012, Atas Nama Ny. Katharina Fitriwati. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 21 P. 21 : Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 03 November 2015. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 22 P. 22 : Surat Kuasa, Tanggal 15 September 2003.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 23 P. 23 : Surat Kuasa, Tanggal 15 September 2003.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 24 P. 24 : Surat Kepada Bapak Pimpinan BPD Cabang Putussibau, Tanggal 20 Mei 2015.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 25 P. 25 : Surat Keterangan Jual Beli Lahan, Tanggal 06 Agustus 2008. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 26 P. 26 : Tanggapan Y. Husin, Tanggal 26 Juli 2016. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 27 P. 27 : Surat Dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Kapuas Hulu Nomor: B/152/X/2016/Reskrim, Tanggal 31 Oktober 2016, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 28 P. 28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor. 122. Kel. Putussibau Kota, Gambar Situasi Nomor. 1016/1992, Tanggal 26 Nopember 1992, Luas 718 M2, Atas Nama Darius Wodon. (Fotokopi Sesuai Asli);-----

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 57, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

- 1 T. 1 : Kartu Kendali Permohonan Balik Nama Warisan M.465, Tanggal 11 Oktober 2004.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 2 T. 2 : Daftar Isian 306, Kwitansi Balik Nama Warisan, Tanggal 11 Oktober 2004. (Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 3 T. 3 : Surat Dari Andreas Yan Lanting, Tanggal 11 Oktober 2004. Perihal. Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 4 T. 4 : Surat Kematian Nomor. 474.3/555/LRH-A, Tanggal 13 September 2002, Atas Nama Yoseph Rositha Lanting. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 5 T. 5 : Surat Kuasa Tanggal 15 September 2004.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 6 T. 6 : Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 15 September 2004. (Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 7 T. 7 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Tanggal 13 Oktober 2004. (Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 8 T. 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Nama Yoseph Rositha L /Magdalena. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 9 T. 9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 465/Putussibau Kota, Tanggal 3 Nopember 1982, Semula Atas Nama Yoseph Rositha Lanting Kemudian Beralih Atas Nama Nurlaili Dkk.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

Hal. 34 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 T. 10 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nurlaili. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 11 T. 11 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Andreas Yan Lanting. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 12 T. 12 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Herry Lanting, A.Ma.Pd. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 13 T. 13 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Katharina Fitriwati. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 14 T. 14 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Magdalena. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 15 T. 15 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Emiliana B. Rami, SPd. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 16 T. 16 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Agustinus. C. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 17 T. 17 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kornelia. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 18 T. 18 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Theodorus Lanting, SE. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 19 T. 19 : Kartu Kendali Permohonan Pengukuran Pemisahan Hak Milik Nomor. 465.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 20 T. 20 : Kwitansi Daftar Isian 306, Biaya Pemisahan Pengukuran, Tanggal 25 Januari 2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 21 T. 21 : Permohonan Pemecahan Hak Milik Nomor 465, Tanggal 25 Januari 2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 22 T. 22 : Surat Pernyataan Andreas Yan L. S.Sos, Tanggal 2 Pebruari 2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 T. 23 : Surat Pernyataan Tanda Batas Andreas Yan Lanting. S.Sos,
Tanggal 2 Pebruari 2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 24 T. 24 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 600-18-PPL-41-2005, Tanggal
2 Pebruari 2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 25 T. 25 : Gambar Ukur Nomor: 258-59/PTS.Kota/Tahun 2005.(Fotokopi
Sesuai Asli);-----
- 26 T. 26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor. 1260/Putussibau Kota, Tanggal
02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor. 258/Pts.Kota/2005,
Tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.774 M2, Atas Nama Agustina
Merdekawati.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 27 T. 27 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 1261/Putussibau Kota, Tanggal 02
Februari 2005, Surat Ukur Nomor. 259/Pts.Kota/2005, tanggal 2
Pebruari 2005, Luas 1.777 M2, Atas Nama Yulius
Kurniadi.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 28 T. 28 : Kartu Kendali Berkas Peralihan Hak, Hak Milik Nomor: 1261,
Register Permohonan Nomor: 165, Tanggal 03 Mei 2005, Atas
Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 29 T. 29 : Lampiran 13 Nomor Hak. 1261 Tanggal 27 April 2005 Atas
Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 30 T. 30 : Kwitansi Daftar Isian 306, Tanggal 03 Mei 2005 Atas Nama
Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 31 T. 31 : Surat Pernyataan, Tanggal 27 April 2005 Atas Nama
Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 32 T. 32 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan,
Tanggal 27 April 2005 Atas Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai
Asli);-----
- 33 T. 33 : Akta Hibah Nomor: 590/22/HB/PTS/2005, Tanggal 27 April
2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 T. 34 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Andreas Yan L. (Fotokopi

Dari Fotokopi);-----

35 T. 35 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Magdalena. (Fotokopi Dari

Fotokopi);-----

36 T. 36 : Kartu Kendali Berkas Peralihan Hak, Hak Milik Nomor: 1260,

Register Permohonan Nomor: 164, Tanggal 03 Mei 2005, Atas

Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

37 T. 37 : Lampiran 13 Nomor Hak. 1260, Tanggal 27 April 2005 Atas

Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

38 T. 38 : Kwitansi Daftar Isian 306, Tanggal 03 Mei 2005 Atas Nama

Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

39 T. 39 : Surat Pernyataan, Tanggal 27 April 2005 Atas Nama

Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

40 T. 40 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan,

Tanggal 27 April 2005 Atas Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai

Asli);-----

41 T. 41 : Akta Hibah Nomor: 590/21/HB/PTS/2005, Tanggal 27 April

2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

42 T. 42 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Andreas Yan L. (Fotokopi

Dari Fotokopi);-----

43 T. 43 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Magdalena. (Fotokopi Dari

Fotokopi);-----

44 T. 44 : Kartu Kendali Berkas Peralihan Hak, Hak Milik Nomor: 1261,

Register Permohonan Nomor: 03, Tanggal 2 Januari 2008, Atas

Nama Yulius Kurniadi.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

45 T. 45 : Lampiran 13, Perihal Permohonan, Tanggal 12 Nopember 2007,

Atas Nama Yulius Kurniadi.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

46 T. 46 : Kwitansi Daftar Isian 306, Tanggal 02 Januari 2008 Atas Nama

Yulius Kurniadi.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 T. 47 : Surat Pernyataan, Tanggal 12 Nopember 2007 Atas Nama Yulius Kurniadi.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 48 T. 48 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Tanggal 12 Nopember 2007 Atas Nama Yulius Kurniadi.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 49 T. 49 : Akta Hibah Nomor: 590/92/AJ/Pts/2007, Tanggal 12 Nopember 2007.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 50 T. 50 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Magdalena. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 51 T. 51 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yulius Kurniadi. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 52 T. 52 : Akta Hibah Nomor: 113/HIB/KH/2010, Tanggal 10 Maret 2010.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 53 T. 53 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Magdalena. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 54 T. 54 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Agustina Merdekawaty. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 55 T. 55 : Lembar Disposisi Surat Andreas Yan Lanting, S.Sos, Tanggal 11 April 2016.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 56 T. 56 : Surat Dari Andreas Yan Lanting, S. Sos, Tanggal 11 April 2016, Ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, Perihal Permohonan Pembokiran Sertipikat Hak Milik Nomor. 1260 Dan 1261.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 T. 57 : Surat Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor:

600.13/100/61.06/IV/2016, Tanggal 14 April 2016, Perihal

Permohonan Pemblokiran Sertipikat.(Fotokopi Sesuai Asli);---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II.Intervensi. 1 sampai dengan T.II.Intervensi. 29, dan untuk bukti surat T.II.Intervensi. 11 pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan sebagai bukti suratnya dan untuk bukti surat yang diajukan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

- 1 T.II. Intervensi. 1 : Salinan Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN.Pts, Tanggal 19 Oktober 2016.(Sesuai Dengan Salinan Asli);-----
- 2 T.II. Intervensi. 2 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/555/LRH-A, Tanggal 13 September 2002, Atas Nama Yoseph Rositha Lanting. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 3 T.II. Intervensi. 3 : Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 15 September 2004. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 4 T.II. Intervensi. 4 : Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak, Tanggal 11 Oktober 2004.(Fotokopi Dari Fotokopi);----
- 5 T.II. Intervensi. 5 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 465/Putussibau Kota, Tanggal 3 Nopember 1982, GS Nomor: 611-612/1980 Atas Nama Nurlaili. Cs.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 6 T.II. Intervensi. 6 : Surat Permohonan Pemecahan Hak Milik Nomor: 465, Tanggal 25 Januari 2005.(Fotokopi Dari Fotokopi);----
- 7 T.II. Intervensi. 7 : Surat Pernyataan Tanda Batas Andreas Yan Lanting. S.Sos, Tanggal 2 Pebruari 2005.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 8 T.II. Intervensi. 8 : Gambar Ukur Nomor: 258-259/PTS.Kota/Tahun 2005, Tanggal 2 Pebruari 2005.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----

Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 T.II. Intervensi. 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004.(Fotokopi Dari Fotokopi);--
- 10 T.II. Intervensi. 10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1260/Putussibau Kota, Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005, Tanggal 2 Pebruari 2005, Luas 1.774 M2, Atas Nama Agustina Merdekawaty.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 11 T.II. Intervensi. 11 : Tidak dijadikan Bukti;-----
- 12 T.II. Intervensi. 12 : Surat Pernyataan Dari Andreas Yan L, S.Sos, Tanggal 2 Pebruari 2005.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 13 T.II. Intervensi. 13 : Akta Hibah Nomor: 590/21/HB/PTS/2005, Tanggal 27 April 2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 14 T.II. Intervensi. 14 : Akta Hibah Nomor: 590/22/HB/PTS/2005, Tanggal 27 April 2005.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 15 T.II. Intervensi. 15 : Akta Hibah Nomor: 590/92/AJ/Pts/2007, Tanggal 12 Nopember 2007.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 16 T.II. Intervensi. 16 : Surat Keterangan Jual Beli Lahan, Tanggal 06 Agustus 2008.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 17 T.II. Intervensi. 17 : Surat Pernyataan, Tanggal 28 Desember 2008.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 18 T.II. Intervensi. 18 : Slip Penyetoran Berserta Lampiran.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 19 T.II. Intervensi. 19 : Akta Hibah Nomor: 113/HIB/KH/2010, Tanggal 10 Maret 2010.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 20 T.II. Intervensi. 20 : Surat Tanda Terima Setoran Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 21 T.II. Intervensi. 21 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 1260/Putussibau Kota, Tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor. 258/Pts.Kota/2005, Tanggal 2 Februari 2005, Luas 1.774 M2, Atas Nama Agustina Merdekawati.(Fotokopi Dari Fotokopi);-----
- 22 T.II. Intervensi. 22 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 1261/Putussibau Kota, Tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor. 259/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Pebruari 2005, Luas 1.777 M2, Atas Nama Yulius Kurniadi.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 23 T.II. Intervensi. 23 : Surat Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 600.13/100/61.06/IV/2016, Tanggal 14 April

Hal. 40 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Perihal Permohonan Pemblokiran

Sertipikat.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

- 24 T.II. Intervensi. 24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000, Atas Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 25 T.II. Intervensi. 25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004, Atas Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 26 T.II. Intervensi. 26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, Atas Nama Agustina Merdekawaty.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 27 T.II. Intervensi. 27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, Atas Nama Agustina Merdekawaty.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 28 T.II. Intervensi. 28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, Atas Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----
- 29 T.II. Intervensi. 29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, Atas Nama Magdalena.(Fotokopi Sesuai Asli);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, hasil pemeriksaan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----

1. **F. I M P O I**, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Sintang, 01 Juni 1949, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas Pendidikan abupaten Kapuas Hulu, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso Nomor. 83, RT. 001 RW. 003 Desa/Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah/berjanji secara agama Katholik pada intinya

sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor. 1260 dan 1261;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek sengketa \pm 200 meter;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang ramai-ramainya perkara tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 1983 jalan Kom Yos Sudarso belum ada;-----
- Bahwa saksi tahu tanahnya Yoseph Rositha Lanting;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Yoseph Rositha Lanting telah dibagi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah ahli waris dari Yoseph Rositha Lanting;-----
- Bahwa yang datang Magdalena pada saat saksi tandatangan;-----
- Bahwa Magdalena minta tandatangan saksi untuk mengurus tanah;-----
- Bahwa Yoseph Rositha Lanting tidak pernah tinggal bersama anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian waris dari Yoseph Rositha Lanting;-----
- Bahwa Magdalena tidak pernah bercerita dengan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat yang lain selain surat keterangan tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi tandatangan surat keterangan tersebut Magdalena sudah tinggal dilokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa yang bersengketa masih ada hubungan saudara kandung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 406;-----
- Bahwa saksi hanya sebagai saksi dalam surat keterangan ahli waris (T.6);---
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan, untuk apa surat keterangan tersebut;---
- Bahwa Magdalena tidak ada menyebutkan untuk pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor. 465;-----
- Bahwa tahun 1983 jembatan penghubung belum ada;-----

Hal. 42 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan utama pada saat itu jalan Ngurah Rai;-----
- Bahwa jalan Kom Yos Sudarso pada saat itu berupa jalan tikus;-----
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Magdalena dan mini market cassia dibangun tahun berapa;-----
- Bahwa pada saat saksi tandatangan surat keterangan waris, para ahli waris sudah tandatangan terlebih dahulu;-----
- Bahwa surat keterangan belum ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa pada saat saksi tandatangan surat tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu dengan tanah objek sengketa akan tetapi tidak tahu dengan batas-batasnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Magdalena tinggal dilokasi numpang atau tanahnya sendiri;-----

2. **YOHANNES HUSIN**, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Seluan (Putussibau), 01 September 1960, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Putussibau Utara, Alamat jalan Nyuai Pala Pulau RT. 001./RW.001, Desa/Kelurahan Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji secara agama Katholik pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu dengan surat kuasa waris tahun 2003;-----
- Bahwa surat kuasa (T.6) terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 406;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang diurus Magdalena pada saat itu;-----
- Bahwa tahun 2005 saksi berkerja sebagai pengelola PPAT dikantor Camat Putussibau Utara;-----
- Bahwa Magdalena datang kepada saksi dengan syarat-syarat lengkap untuk membuat akta hibah;-----
- Bahwa saksi ada tandatangan (bukti T. 33, bukti. T. 41);-----
- Bahwa Magdalena pada saat menghadap saksi membawa Sertipikat Hak Milik Nomor. 1260 dan 1261;-----

Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Magdalena pada saat menghadap saksi membawa surat keterangan

waris tahun 2004;-----

- Bahwa surat keterangan waris tahun 2003 berkaitan dengan Sertipikat Hak

Milik Nomor. 406;-----

- Bahwa pada saat ada permohonan hibah, petugas tidak harus mengecek

langsung dilokasi tanah;-----

- Bahwa yang terlebih dahulu tandatangan adalah pemberi dan penerima

hibah pada saat surat hibah jadi;-----

- Bahwa pada saat surat hibah keluar tidak ada yang keberatan;-----

- Bahwa surat hibah tersebut sudah sesuai;-----

3. **PAULUS EFENDY**,Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di

Nanga Leangan (Putussibau), 17 Agustus 1972, Agama Katholik, Pekerjaan

Swasta, Alamat jalan Kom Yos Sudarso Nomor. 94, RT. 002./RW.003,

Desa/Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten

Kapuas Hulu, memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji secara

agama Katholik pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan pada saat Magdalena membangun

rumahnya;-----

- Bahwa dahulunya tanah tersebut berbentuk kebun;-----

- Bahwa tahun 1990 mini market belum ada;-----

- Bahwa tahun 2011 Para Penggugat tidak mengelola tanah tersebut lagi;-----

- Bahwa Magdalena ada membuat patok batas tanahnya;-----

- Bahwa pada saat membuat patok batas tanahnya tidak ada yang

keberatan;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Yohannes Husin;-----

- Bahwa yang membangun mini market cassia adalah Agustina Merdekawati;-

- Bahwa saksi kenal dengan Yoseph Rositha Lanting;-----

- Bahwa tanah Yoseph Rositha Lanting berbatas dengan tanah saksi;-----

Hal. 44 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik Nomor. 465 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 406, berbatas langsung atau tidak;-----
- Bahwa dilokasi objek sengketa ada rumah Magdalena;-----
- Bahwa saksi tinggal berdampingan dengan objek sengketa sejak tahun 1990;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ahli waris mengelola tanah sebelum Magdalena tinggal dilokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan pada saat pengukuran pengembalian batas;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan permasalahan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1260 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1261;-----

4. **YOHANNES NGADERI**,Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Sleman Yogya, 15 Juni 1950, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat jalan Sungai Raya Dalam HH. 14, RT. 001./RW.021, Desa/Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji secara agama Katholik pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Paulus Efendy;-----
- Bahwa Magdalena membangun rumah tersebut tahun 1994;-----
- Bahwa saksi tinggal di Putussibau sejak tahun 1970 sampai tahun 1996;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Yoseph Rositha Lanting;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah Yoseph Rositha Lanting;-----
- Bahwa tanah Yoseph Rositha Lanting sudah bersertipikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Yoseph Rositha Lanting;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Magdalena;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----

Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASDI MUHTADI**, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di

Putussibau 30 April 1979, Agama Islam, Pekerjaan PTT di Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, Alamat Jalan Danau Kayan Nomor. 18
Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan
keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai
berikut;-----

- Bahwa syarat-sarat permohonan sertipikat yang harus dipenuhi oleh ahli
waris terdiri dari surat keterangan kematian, keterangan waris, KTP, KK ahli
waris PPHTB dan sebagainya;-----
- Bahwa ada surat yang harus ditandatangani oleh pemohon pada lampiran
13;-----
- Bahwa untuk perkara ini yang mengajukan permohonan diwakili oleh
Andreas Yan Lanting;-----
- Bahwa yang tandatangan pada (bukti. T.6) adalah Camat, Lurah dan ahli
waris;-----
- Bahwa sertipikat dalam perkara ini bisa dibalik namakan atas nama salah
satu ahli waris dengan dasar akta hibah;-----
- Bahwa Magdalena bisa menghibahkan kepada orang lain;-----
- Bahwa yang mengajukan balik nama dan pemecahan Sertipikat Hak Milik
Nomor. 465 adalah para ahli waris;-----
- Bahwa saksi berkerja sebagai PTT di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Kapuas Hulu sejak tahun 2012;-----
- Bahwa jika ada yang keberatan atas terbitnya sertipikat harus kebagian tata
usaha dulu dan terus kesekse sengketa dan seterusnya;-----
- Bahwa saksi bisa tahu jika ada yang keberatan atas terbitnya sertipikat;-----
- Bahwa saksi tahu adanya pemblokiran atas tanah objek sengketa, tanggal
14 April 2016;-----
- Bahwa saksi baru melihat pada persidangan ini (bukti T.56 dan bukti T. 57);-

Hal. 46 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HONORIUS SAWING**, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di

Semangkok 27 Nopember 1964, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan, Alamat Jalan Pendidikan Gang Sungai Kuali, Desa/Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji secara agama Katholik pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai petugas ukur sejak tahun 1986;-----
- Bahwa saksi tidak memeriksa (bukti T. 5 dan bukti T. 6) oleh karena pemohon sudah melampirkan KTP;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa (T. 5);-----
- Bahwa maksud dari coretan disurat kuasa untuk menyesuaikan permohonan saja;-----
- Bahwa jabatan saksi sejak 2002 sampai sekarang sebagai Kepala Sub Seksi Peralihan;-----
- Bahwa saksi selaku petugas yang mengukur objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor. 465;-----
- Bahwa Magdalena yang mengajukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor. 465;-----
- Bahwa hasil dari pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor. 465 dialihkan kepada Magdalena;-----
- Bahwa peralihan berdasarkan akta hibah dan surat kuasa;-----
- Bahwa pada (bukti. T. 5) peran Andreas Yan Lanting bertindak sebagai kuasa yang lain;-----
- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah objek sengketa tidak ada yang komplek/keberatan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran syarat-syarat sudah terpenuhi;-----
- Bahwa dasar surat tugas saksi mengukur tanah objek sengketa;-----

Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga dari objek sengketa juga hadir pada saat saksi mengukur tanah objek sengketa;-----
- Bahwa Magdalena juga hadir pada saat saksi mengukur tanah objek sengketa;-----
- Bahwa Magdalena tinggal di lokasi tanah objek sengketa;-----
- Bahwa terhadap bukti T.II. Intervensi. 8 saksi yang membuatnya;-----
- Bahwa ada rumah Agustina Merdekawati dan kandang hewan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengukur tanah objek sengketa menggunakan alat manual;---
- Bahwa saksi tahu pada bulan April 2016 ada pemblokiran terhadap objek sengketa;-----
- Bahwa ada selisih luas tanah objek sengketa pada saat pengukuran karena adanya pelebaran jalan;-----
- Bahwa Andreas Yan Lanting yang tandatangan pada saat pelepasan hak;--
- Bahwa tahun 2005 pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor. 465;-----
- Bahwa Andreas Yan Lanting yang mengajukan pengukuran dengan dasar surat kuasa tersebut (bukti P. 23);-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kuasa untuk Sertipikat Hak Milik Nomor. 406;-----
- Bahwa setelah diukur surat pengukuran saksi titipkan kepada salah satu ahli waris;-----

3. **ADE SUPIANDI, S.ST**, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Selimbau, 22 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, jabatan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Alamat Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 7 A. 23, RT. 004/RW. 011, Desa/Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2013 saksi berkerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Kapuas Hulu;-----

- Bahwa tahun 2016, saksi ada melihat surat pemblokiran Sertipikat Hak Milik

Nomor. 1260 dan 1261;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, ada atau tidaknya keberatan pada saat pengukuran

dan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor.465;-----

- Bahwa maksud dari bagian i adalah tenang daftar isian pendaftaran

semacam keterangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-----

1. MAUN, S.PD. SD,Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Nanga

Saray 13 Oktober 1969, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Pada Sekolah Dasar Nomor. 4 Nanga Saray, Alamat Dusun Nanga Saray.

RT. 002 / RW.000, Desa/Kelurahan Tapang Daan, Kecamatan Kalis,

Kabupaten Kapuas Hulu, memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji

secara agama Katholik pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa pada awal tahun 1984, Yoseph Rositha Lanting pernah menunjukan

sket tanah tersebut pada saksi;-----

- Bahwa dahulu saksi dan Yoseph Rositha Lanting sering berkebun dilokasi

objek sengketa;-----

- Bahwa selain saksi dan Yoseph Rositha Lanting, Magdalena juga

mengelola tanah tersebut;-----

- Bahwa ahli waris yang lain tidak pernah mengelola tanah tersebut;-----

- Bahwa sejak tahun 1982, saksi pernah tinggal dengan Yoseph Rositha

Lanting;-----

- Bahwa saksi pernah diijinkan tinggal dilokasi objek sengketa oleh Yoseph

Rositha Lanting sampai tahun 1984;-----

- Bahwa tahun 1982 belum ada jalan Kom Yos Sudarso;-----

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ada di jalan Kom Yos Sudarso dibagikan kepada Agustinus dan Magdalena;-----
- Bahwa untuk ahli waris yang lain mendapatkan bagian pada Sertipikat Hak Milik Nomor.406;-----
- Bahwa tahun 1994 dilokasi objek sengketa sudah ada bangunan rumahnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan toko cassia dibangun;-----
- Bahwa yang memiliki toko cassia adalah Agustina Merdekawati anak dari Magdalena;-----
- Bahwa pada saat Yoseph Rositha Lanting membagikan warisan tanahnya tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa yang lain tidak ada yang keberatan pada saat Sertipikat Hak Milik Nomor.465 dibagi kepada Agustinus dan Magdalena;-----
- Bahwa Andreas Yan Lanting tidak ada bagiannya untuk Sertipikat Hak Milik Nomor.406 ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan pembagian tanah milik Yoseph Rositha Lanting dahulunya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jual beli tanah antara Agustinus kepada Agustina Merdekawati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik Nomor.465 telah dipecah menjadi 2 sertipikat;-----

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Para Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang

Hal. 50 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam

putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Para Penggugat di dalam gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah keputusan yang diterbitkan oleh tergugat berupa:-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1260/Putussibau Kota, Surat Ukur Nomor: 258/Pts. Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 Luas 1.774 M2 terakhir atas nama Agustina Merdekawaty;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1261/Putussibau Kota, Surat Ukur Nomor: 258/Pts.Kota/2005 tanggal 2 Februari 2005 Luas 1.777 M2 terakhir atas nama Yulius Kurniadi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang namanya tertera dalam objek sengketa a quo sebagai pihak yang berkepentingan terkait gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yaitu:-----

1. Agustina Merdekawaty, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Nomor: 89 B Kelurahan Putussibau kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu; -----

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yulius Kurniadi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan merdeka (depan koramil Kota) kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;-----

Dan telah menghadap Majelis Hakim dalam persidangan dan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Irenius Kadem, SH dan Fitriani, SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, pengacara dan penasihat hukum, berkantor di Jalan Achmad Yani Nomor 52 Pontianak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 82/G/2016/PTUN.PTK terhadap pihak ketiga tersebut telah didudukkan sebagai Tergugat II intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dijawab oleh Tergugat di dalam persidangan tanggal 23 Januari 2017 dengan surat jawaban tertanggal 23 Januari 2017, yang selain memuat jawaban mengenai pokok perkara juga terdapat Eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 13 Februari 2017 yang diajukan dalam persidangan tanggal 23 Februari 2017 yang di dalamnya selain menjawab dalil gugatan mengenai pokok sengketa terdapat pula Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya adalah tidak benar, karena Penggugat II sebagai penerima kuasa pendaftaran balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 465 atas nama Yoseph Rosita

Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanting kepada ahli warisnya pada tahun 2004, serta Penggugat II sendiri sebagai Penerima Kuasa dari para ahli waris untuk mengajukan permohonan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 465 yang didasarkan pada surat hibah yang ditandatangani juga oleh Penggugat II; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa); -----

Bahwa objek sengketa *a quo* telah pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Putussibau yang diajukan dan didaftarkan oleh para Penggugat *an sich* pada tanggal 23 Juni 2016, bahwa dari dalil-dalil posita dan petitum gugatan perkara Nomor: 03/PDT.G/2016/PN.PTS tanggal 23 Juni 2016 antara lain dalam posita para Penggugat mendalilkan "bahwa ada kelalaian dari pihak Tergugat V dengan melakukan pemecahan Sertifikat menjadi 2 (dua) tanpa melakukan koordinasi kepada para Penggugat pada saat pengukuran dan bahkan Tergugat V mencantumkan nama Penggugat II (Nurlaili CS) sebagai penunjuk dan penetapan batas dalam Sertifikat Hak Milik bernomor 1260 dan 1261 atas nama Tergugat I,dst"; -----

Bahwa selanjutnya di dalam posita 11 Para Penggugat menegaskan kembali pengetahuannya terhadap adanya ke-2 (dua) sertifikat objek sengketa tersebut dengan mengatakan.. "bahwa para Penggugat mengetahui jika sertifikat tanah atas nama Yoseph Rosita Lanting telah terbagi 2 (dua) menjadi milik tergugat II dan Tergugat II adalah sekitar bulan April 2015"; -----

2. Eksepsi Kewenangan Absolut; -----

Bahwa sekalipun yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sertifikat, akan tetapi karena inti/pokok persoalannya adalah mengenai hak kewarisan para penggugat atas tanah peninggalan almarhum Yoseph Rosita Lanting yang belum terbagi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut telah dibantah oleh para penggugat di dalam repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; ----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap eksepsi tergugat II Intervensi pada angka 2 (dua) merupakan Eksepsi Absolut mengenai kewenangan mengadili, dan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada angka 1 (satu) merupakan Eksepsi lain mengenai tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait formalitas gugatan, menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara" -----

Hal. 54 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh terbitnya suatu Keputusan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5/K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor: 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Nomor: 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:-----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa terkait terbitnya objek sengketa *a quo* para Penggugat bukanlah pihak yang ditujukan langsung oleh terbitnya objek sengketa, maka terhadap tenggang waktu untuk mengajukan gugatan oleh para Penggugat haruslah dihitung sejak para Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan yang didasarkan pada bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pengakuan para pihak di dalam dalil-dalilnya ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak tertanggal 24 November 2016; -----
2. Bahwa telah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Putussibau dengan register perkara Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN.Pts dengan surat gugatan tertanggal 14 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 23 Juni 2016 yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama; (vide bukti: P-8 dan T.II Int-1); -----
3. Bahwa di dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya dalam putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN.Pts Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan tentang adanya pemecahan Sertifikat 465 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1260 dan 1261 yang diterbitkan oleh Tergugat; (vide bukti: P-8 dan T.II Int-1); -----

Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para ahli waris dari Yoseph Rosita Lanting telah memberikan kuasa melalui Surat Kuasa tertanggal 15 September 2003/2004 kepada Andreas Yan Lanting untuk pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 406/Kelurahan Putussibau Kota GS No: 612/1980 tanggal 31 Desember 1980 dengan luas 3.580 M2. (vide P. 22. P. 23 dan T. 5);-----
5. Bahwa Penggugat 2 (Andreas Yan Lanting) mengakui di dalam suratnya untuk mewakili dari para ahli waris, telah mengajukan permohonan blokir terhadap pengalihan atau balik nama terhadap kedua objek sengketa *a quo* melalui surat tertanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Kapolres Kapuas Hulu, Kapolsek Putussibau Utara, Camat Putussibau Utara, Notaris PPAT Wilayah Kapuas Hulu, dan Arsip Para Ahli Waris; (vide bukti: T-56);-----
6. Bahwa terhadap permohonan blokir Sertifikat yang diajukan oleh Andreas Yan Lanting tertanggal 11 April 2016 telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat tertanggal 14 April 2016 yang ditujukan kepada Andreas Yan Lanting; (vide bukti: T-56 dan T-57);-----
7. Bahwa telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 31 Oktober 2016 oleh Kepolisian Resort Kapuas Hulu Nomor: B/152/X/2016/Reskrim yang ditujukan kepada Sdr. Andreas Yan L terkait Laporan Polisi Nomor: LP/165/VIII/2016/Kalbar/Res KH tanggal 25 Agustus 2016 tentang Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan/atau Pemalsuan Dokumen; (vide bukti: P-27);-----
8. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 yang pada pokoknya para pihak dalam perkara *a quo* menunjukkan lokasi tanah yang sama terhadap terbitnya objek sengketa;;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwasanya Andreas Yan Lanting pada pokoknya mewakili para ahli waris dari

Hal. 56 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Rosita Lanting untuk mengajukan permohonan blokir terhadap kedua objek sengketa *a quo* kepada Tergugat, yang selanjutnya setelah diterbitkan surat balasan dari Tergugat tertanggal 14 April 2016 dilanjutkan oleh para ahli waris dengan mengajukan gugatan perdata secara bersama di Pengadilan Negeri Putussibau;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya para Penggugat sebelum mengajukan gugatan perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Putussibau tertanggal 23 Juni 2016 telah mengetahui telah terbitnya kedua objek sengketa dan telah merasa ada kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa tersebut, yang mana Andreas Yan Lanting mewakili para ahli waris telah mengajukan permohonan blokir terhadap objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 11 April 2016 yang ditanggapi oleh Tergugat melalui surat tertanggal 14 April 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat tertanggal 11 April 2016 dari Andreas Yan Lanting yang mewakili para ahli waris yang ditujukan kepada tergugat yang pada pokoknya memohon blokir terhadap kedua objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim merupakan bukti pengakuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (vide: T.56); -----

Menimbang, bahwa jika dihitung dari tanggal 11 April 2016 sejak para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa sampai dengan didaftarkanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tertanggal 24 November 2016 telah nyata melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati tenggang waktu, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan

Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat

telah lewat waktu (daluarsa) haruslah diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai gugatan telah lewat waktu diterima, maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan para Penggugat haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan para Penggugat ditolak maka terhadap para Penggugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti, keterangan saksi-saksi ataupun fakta-fakta persidangan selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan hukum putusan ini, namun tetap menjadi kesatuan berkas yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;-----

Hal. 58 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 16.965.000,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); ---

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh GURUH JAYA SAPUTRA, SH, M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, CECKLY JEMBLI KEREH, S.H. dan AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh M. IDRUS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H. M.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IDRUS, S.H.

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan No.82/G/2016/PTUN.PTK



Perincian biaya perkara Nomor: 82/G/2016/PTUN.PTK.

1. Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000,-
2. ATK	-----	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 420.000,-
4. Meterai	-----	Rp. 12.000,-
5. Leges	-----	Rp. 3.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp.16.370.000,-
7. Redaksi	-----	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	-----	Rp.16.965.000,-

(enam belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);